



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp. 081376121273

Penyabungan-Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PAUD TANAH NASIONAL

Nomor : 69,-

Tanggal : 27 Juli 2020

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TUNAS BANGSA"

Nomor : 89,-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2020 (dua ribu --
dua puluh), pukul 11.25 WIB (sebelas lewat dua puluh lima menit Waktu
Indonesia Bagian Barat).-----

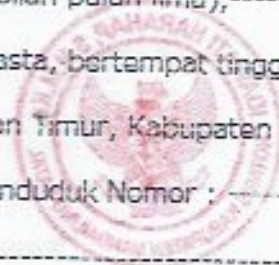
--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAAP, Sarjana Hukum, -----
Magister Kanotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan ----
disebut dibagian akhir akta ini : -----

I. -- Tuan **AMRIZAL TUAH**, lahir Pardomuan, tanggal 11 (sebelas)---
Nopember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),-----
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal-
di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten ---
Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213031610970001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----
a. Untuk diri sendiri;-----
b. Selaku Kuasa Lisan dari dan demikian bertindak dan bertanggung
jawab untuk dan atas nama : -----

--Nona **SALSABILLAH**, lahir di Pardomuan, tanggal 10 (sepuluh)
Januari 2000 (dua ribu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pardomuan, Kecamatan --
Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213034607000001.-----

II. --Tuan **MUHAMMAD IBRAHIM**, lahir di Pardomuan, tanggal -----
01 (satu) Oktober 2000 (dua ribu), Warga Negara Indonesia, -----
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pardomuan, -----
Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, -----



tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmpptsp.madina.go.id, E-mail : dpmpptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 503/005/IO-PAUD/DPMPPTSP/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PAUD TUNAS BANGSA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TUNAS BANGSA Nomor 01/10/PAUD.PM/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Oktober 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD TUNAS BANGSA;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 - Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat :
KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNAS BANGSA**
Alamat Lembaga : Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)
Penanggungjawab : **AMRIZAL TUAH**
Nomor Induk Berusaha : 0200000931649

KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Diterbitkan di Panyabungan
pada tanggal 23 Oktober 2020

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Drs. Parlin Digitally signed by
Lubis, AP Drs. Parlin Lubis, AP
Date: 2020.10.27
10:43:48 +07'00'

Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lingga Bayu.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Payaloting Telp. : (0636) 326299, Fax : (0636) 326229 Kode Pos : 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 20 November 2020

Kepada

Yth. KEMDIKBUD PDSPK

di - Tempat

Nomor : 441/1387/Disdik/2020
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi

Berdasarkan Dokumen Permohonan Rekomendasi NPSN Baru dari PAUD TUNAS BANGSA Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Nomor: 001/PAUD/T.B/2020 tanggal 19 November 2020 maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain untuk Pengajuan NPSN Baru pada PAUD TUNAS BANGSA Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL




AHMAD GONG MATUA, S.Pd. MM
PEMBINA TK I
NIP.19671027 199601 1 001